



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERINDAGKOP & UMKM

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2013 - 2018



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UMKM**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**TAHUN 2014**

## KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018 telah dapat diselesaikan sebagai amanat setiap lima tahun setelah Rancangan RPJMD Kabupaten Temanggung 2013-2018 disusun. RENSTRA ini merupakan acuan utama bagi Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan program pembangunan di sektor indagkop selama 2014-2018 dalam mendukung pembangunan Kabupaten Temanggung.

Penyusunan RENSTRA ini berpedoman pada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta kewenangan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung dan fokus (menitikberatkan) pada upaya pencapaian target-target RPJMD Kabupaten Temanggung 2013 – 2018. Disamping itu juga dengan sangat memperhatikan target-target nasional yang tertuang dalam RPJPN 2005 - 2025 (UU no 17/2007) & RPJMN 2010 - 2014 (Perpres 5/2010) serta mempertimbangkan Rencana strategis yang disusun oleh Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Perdagangan RI dan Kementrian Koperasi dan UKM RI. Selanjutnya untuk menghindari permasalahan keruangan dan optimalisasi sinergi antar wilayah dan dalam Kabupaten Temanggung, maka Penyusunan Rencana Strategis Disperindagkop ini juga mengacu pada RTRW Kabupaten Temanggung.

Misi pembangunan Disperindagkop & UMKM 2013 - 2018 ini tidak mungkin dapat tercapai tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, oleh karena itu Dinas Perindagkop & UMKM akan melakukan koordinasi secara aktif dengan seluruh pihak terkait sehingga pembangunan Disperindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung 2013-2018 dapat dilaksanakan dengan optimal.

Akhirnya, semoga RENSTRA 2013-2018 ini, kami harapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di lingkungan Dinas Perindagkop & UMKM dalam

melakukan tugasnya dan semoga RENSTRA pembangunan industri perdagangan dan koperasi tahun 2013-2018 dapat berguna bagi kita semua terlebih bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Temanggung. Amiin

Temanggung, 10 Maret 2014  
Kepala Disperindagkop & UMKM

**Ir. RONY NURHASTUTI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600523 198703 2 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
DAFTAR TABEL .....	4
DAFTAR GAMBAR .....	4
BAB I PENDAHULUAN .....	6
1.1 Latar Belakang .....	6
1.2. Landasan Hukum .....	8
1.3 Maksud dan tujuan .....	9
1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	10
1.5 Sistematika penulisan .....	10
BAB II GAMBARAN UMUM .....	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	12
2.2 Sumber daya Disperindagkop&UMKM .....	28
2.3 Kinerja pelayanan .....	30
2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan.....	32
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	35
3.1 Identifikasi permasalahan .....	36
3.2 Telaah Visi, Misi dan program Kepala Daerah Terpilih .....	37
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	40
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	44
3.5 Penentuan Isu-isu strategis.....	45
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	47
4.1 Visi Misi Motto & Nilai Dasar .....	47
4.2 Tujuan dan sasaran jangka menengah .....	49
4.3 Strategi dan Kebijakan .....	54
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	55
BAB VI INDIKATOR KINERJA .....	61

BAB VII PENUTUP .....	69
LAMPIRAN .....	75

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan .....	28
Tabel 2.2 Daftar Sarana & Prasarana Operasional .....	29
Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja 2011 – 2013 .....	31
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	51
Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	55
Tabel 5.2 Indikator Kinerja Kelompok Sasaran & Pendanaan Indikatif .....	52
Tabel 6.1 Keterkaitan Misi Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan.....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi .....	27
--------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberi kesempatan dan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakat menurut prakarsa dan kreatifitas sendiri. Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah.

Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan dengan berpedoman pada Perda Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM, kabupaten Temanggung adalah dokumen Perencanaan Pembangunan yang selama rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) bersifat secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai dan indikatif untuk dapat dilaksanakan.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas bagi Dinas Perindagkop & UMKM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Penyusunan Rencana Strategis tersebut merupakan penjabaran target-target RPJMD Kabupaten Temanggung 2013 - 2018 dengan sangat memperhatikan target-target nasional yang tertuang dalam RPJPN & RPJMN serta mempertimbangkan Rencana strategis yang disusun oleh kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan RI dan Kementrian Koperasi dan UKM RI. Selanjutnya dengan terbitnya undang-undang penataan ruang, untuk menghindari permasalahan keruangan dan untuk sinergi antar wilayah dan didalam wilayah, maka Penyusunan Rencana strategis juga harus mengacu pada RTRW Kabupaten Temanggung, RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Nasional dan juga diharapkan mempunyai andil dalam pelaksanaan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)<sup>1</sup> yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden .

Agar rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Pemerintah Kabupaten Temanggung maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditujukan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan, tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Perindagkop & UMKM saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Temanggung dan *Stakeholder* lainnya yang ada di Kabupaten

Temanggung. Rencana strategis ini juga merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik ekonomi maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan maupun menyeluruh.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2020;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah



Nasional;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung NO.15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018;
16. Bupati Temanggung Nomor 67 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana strategis Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung 2013-2018 disusun sebagai acuan resmi bagi satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja ( Renja SKPD) sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan program kegiatan tahunan SKPD yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang untuk Penyusunan Rencana Kerja SKPD tahun 2014 hingga 2018.

Oleh karena itu, isu dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD provinsi maupun APBD Kabupaten melalui DPA Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung. Berdasarkan pertimbangan ini, maka Rencana Strategis ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD dan sumber pembiayaan APBN.
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan Nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi SKPD.

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan yaitu tahun 2014 dan 2018.

Adapun tujuan dari penyusunan RENCANA STRATEGIS Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 adalah :

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
2. Panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, focus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya,
3. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecah masalah yang mendasar.

#### **1.4 HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**

Hubungan dokumen Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan jabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan rencana program 5 (lima) tahun kedepan.

#### **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung tahun 2013 - 2018 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan Hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II. GAMBARAN UMUM**

Bab ini menguraikan tentang struktur Organisasi, susunan kepegawaian dan

perlengkapan, Uraian Tugas dan Fungsi serta hal-hal yang dianggap penting bagi Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung, tentang kondisi daerah yang terkait dengan bidang industri dan perdagangan masa kini dan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan sebagaimana yang dimaksud dalam standar Pelayanan minimum( SPM) Bidang Industri Perdagangan Koperasi dan Pengelolaan Pasar, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan SKPD kedepan.

### BAB III. ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi SKPD, telaahan atas visi, misi dan kepala daerah untuk menentukan isu-isu strategis.

### BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan kebijakan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018. Visi dan misi ini adalah pedoman dan mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Disperindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan merupakan arah yang diambil dalam menentukan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

### BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA.

Bab ini berisi uraian program dan kegiatan beserta indikator kinerja utama serta indikasi pendanaan, sumber dan indikasi pendanaan, baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah dalam periode 5 (lima) tahunan dan tahunan.

### BAB VI. INDIKATOR KINERJA DAERAH (RPJMD)

Bab ini memuat Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

### BAB VII. PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan arti penting renstra bagi Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung serta catatan dan harapan Kepala Dinas dimasa yang akan datang.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 TUGAS POKOK FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung no 86 Tahun 2012 tugas pokok dan fungsi Dinas Perindagkop & UMKM adalah :

1. perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah;
3. penyelenggaraan urusan perizinan dalam pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, Pembubaran Koperasi, Penggabungan dan Peleburan Koperasi, serta Pembukaan cabang KSP/USP dan Koperasi lainnya;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah;
5. monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dibidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah;
6. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
7. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut tidak terlepas dari kewenangan Provinsi untuk urusan industri dan perdagangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan daerah kabupaten/Kota.

Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, terdiri dari :

#### KEPALA

Tugas dan fungsinya adalah :

1. perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah;
3. penyelenggaraan urusan perizinan dalam pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, Pembubaran Koperasi, Penggabungan dan Peleburan Koperasi, serta Pembukaan cabang KSP/USP dan Koperasi lainnya;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah;
5. monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dibidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah;
6. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
7. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi; dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian penyusunan, pengolahan, dan pelayanan data;
2. pengoordinasian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan;

3. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang dan UPTD;
4. pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan bidang kesekretariatan;
5. pengelolaan urusan keuangan;
6. pengelolaan urusan umum dan kepegawaian ; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat, membawahi :

- a. Subbagian Perencanaan;

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang meliputi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan/atau kegiatan Dinas serta penyusunan, pengolahan dan pelayanan data.

- b. Subbagian Keuangan;

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Dinas.

- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana serta kepegawaian Dinas.

## BIDANG PERINDUSTRIAN

Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis yang menjadi kewenangan pelaksanaan tertentu pada bidang perindustrian meliputi agro industri dan aneka industri dan industri logam, otomotif, elektronika dan informatika;

- b. penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan kebijakan iklim usaha, peningkatan kerja sama dan pengembangan kemitraan dibidang perindustrian;
- c. pelaksanaan dan memfasilitasi kebijakan pembinaan teknis pada bidang perindustrian melalui peningkatan kerja sama dan kemitraan;
- d. pelaksanaan bimbingan sarana, usaha, dan produksi serta pencegahan pencemaran;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan meliputi iklim usaha, kerja sama dan kemitraan bidang perindustrian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perindustrian, membawahi:

- a. Seksi Agro Industri;

Seksi Agro Industri mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan Agro Industri;
- b. Menyiapkan rencana kegiatan pembinaan teknis pengembangan sarana, usaha, kerja sama, kemitraan Agro Industri;
- c. Memberikan fasilitasi usaha, kerja sama, kemitraan dan permodalan bagi pengembangan Agro Industri;
- d. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan kemitraan antar instansi pemerintah, dunia usaha, asosiasi profesi dan lembaga pembina lainnya di bidang perindustrian;
- e. Memberikan kepastian berusaha bagi Agro Industri;
- f. Melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi bagi Agro Industri;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi penerapan teknologi Agro Industri;
- h. Melaksanakan kegiatan bimbingan sarana, usaha, produksi dan pengendalian pencegahan, pencemaran pada Agro Industri;

- i. Menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan pelayanan, penerapan standar mutu serta pengawasan mutu Agro Industri;
  - j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan.
- b. Seksi Aneka Industri.

Seksi Aneka Industri mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan Aneka Industri;
- b. Menyiapkan rencana kegiatan pembinaan teknis pengembangan sarana, usaha. Kerja sama, kemitraan, dan produksi Aneka Industri;
- c. Memberikan fasilitasi usaha, kerja sama, kemitraan, dan permodalan bagi pengembangan Aneka Industri;
- d. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan kemitraan antar instansi pemerintah, dunia usaha, asosiasi profesi dan lembaga pembina lainnya di bidang perindustrian;
- e. Memberikan kepastian berusaha bagi Aneka Industri;
- f. Melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi bagi Aneka Industri;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi penerapan teknologi Aneka Industri;
- h. Melaksanakan kegiatan bimbingan sarana, usaha, produksi dan pengendalian pencegahan, pencemaran pada Aneka Industri;
- i. Menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan pelayanan, penerapan standar mutu serta pengawasan mutu Aneka Industri;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan; dan Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Perindustrian.

#### BIDANG PERDAGANGAN

Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis bidang perdagangan;



- b. penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan kebijakan iklim usaha, peningkatan kerja sama dan pengembangan kemitraan dibidang perdagangan;
- c. pelaksanaan kebijakan perdagangan;
- d. fasilitasi, pelayanan dan pembinaan perdagangan;
- e. pelaksanaan bimbingan usaha, sarana perdagangan, ekspor-impor, dan perlindungan konsumen;
- f. koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan barang beredar di bidang perdagangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perdagangan, membawahi:

- a. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan

Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan di bidang perdagangan;
- b. Menyusun rencana kegiatan pembinaan teknis usaha dan sarana perdagangan;
- c. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis usaha, sarana, kelancaran arus barang dan jasa,
- d. Memberdayakan pedagang, promosi dan kelembagaan perdagangan;
- e. Memberikan dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monev kegiatan perdagangan di daerah;
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian ijin dan rekomendasi skala tertentu dan monev sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, seminar dagang);

- g. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, monev kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- h. Membina dan mengawasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- i. Melaksanakan dan melaporkan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan;
- j. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan monev kebijakan bidang ekspor-impor;
- k. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis usaha, sarana serta fasilitasi pengembangan ekspor daerah, penetrasi pasar luar negeri, peningkatan kualitas dan saing produk serta promosi;
- l. Melaksanakan dan melaporkan sistem informasi perdagangan dan potensi usaha di sektor perdagangan di daerah;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.

b. Seksi Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

Seksi Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijakan Perlindungan Konsumen;
- b. Melaksanakan kebijakan Perlindungan Konsumen;
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan tertib niaga dengan membantu pelaksanaan pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapan (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) di tingkat perdagangan dan yang beredar dalam rangka perlindungan konsumen;
- d. Memfasilitasi, melayani dan membina Perlindungan Konsumen;
- e. Melakukan koordinasi, monitoring dan pengawasan Perlindungan Konsumen;
- f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi Perlindungan Konsumen;
- g. Melaksanakan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa;

- h. Melaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum di daerah;
- i. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
- j. Melaksanakan sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa;
- k. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa ( PPBJ);
- l. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK);
- m. Melaksanakan penyelenggaraan pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP);
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.

## BIDANG PENGELOLAAN PASAR

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar yang meliputi penataan, ketertiban, dan pengembangan sarana dan prasarana pasar;
- b. penetapan petunjuk teknis di bidang pengelolaan pasar;
- c. pemberian perijinan, pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
- d. perencanaan dan pelaksanaan segala usaha kegiatan yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban dan pemeliharaan lingkungan pasar;
- e. perencanaan dan pelaksanaan pengawasan atas pemeliharaan, penampungan dan pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah

- sementara serta perbaikan dan pemeliharaan semua perlengkapannya untuk mewujudkan lingkungan pasar yang bersih, sehat, rapi dan indah;
- f. pelaksanaan pendataan perkembangan sampah pasar untuk dipelajari dan dianalisa guna penanggulangan cara-cara penyelesaiannya;
  - g. pelaksanaan monitoring kebersihan pasar;
  - h. pelaksanaan operasi kebersihan pasar bersama dengan instansi terkait untuk menjaga ketertiban, kebersihan dan pemeliharaan pasar;
  - i. perencanaan dan pelaksanaan pengawasan, pemeliharaan bangunan di lingkungan pasar dan pengaturan penggunaannya;
  - j. perencanaan dan pelaksanaan perbaikan, pengawasan pemeliharaan air bersih, penerangan pasar dan perlengkapannya di lingkungan pasar serta perencanaan penggunaannya;
  - k. pelaksanaan perencanaan perbaikan dan pemeliharaan kios/los, bangunan lainnya serta pelaksanaan pengelolaan air bersih dan penerangan listrik pasar;
  - l. pelaksanaan pemberdayaan pasar daerah/desa;
  - m. perencanaan dan penetapan target perolehan retribusi pasar;
  - n. pemantauan pelaksanaan penarikan, pembukuan, dan pelaporan retribusi;
  - o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan pasar;
  - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi :

a. Seksi Penataan, Ketertiban, Dan Pemberdayaan Pasar

Seksi Seksi Penataan, Ketertiban, Dan Pemberdayaan Pasar mempunyai tugas;

- a. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penataan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan pemberdayaan pasar;
- b. Melaksanakan operasi penataan, ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar bersama instansi terkait;

- c. Melaksanakan pengawasan, penampungan dan pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah sementara;
  - d. Memonitor kebersihan guna mengetahui hambatan yang terjadi, membuat laporan pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan ketertiban dan kebersihan pasar;
  - e. Melaksanakan perencanaan dan pemberdayaan pasar;
  - f. Melaksanakan evaluasi, monitoring, terhadap perkembangan pasar desa;
  - g. Menyusun rencana pengawasan, pemeliharaan bangunan di lingkungan pasar dan pengaturan penggunaannya;
  - h. Melaksanakan perbaikan, pengawasan pemeliharaan air bersih, penerangan pasar dan perlengkapannya di lingkungan pasar serta perencanaan penggunaannya;
  - i. Melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan kios/los, bangunan lainnya serta pelaksanaan pengelolaan air bersih dan penerangan listrik;
  - j. Melakukan pemeriksaan kerusakan bangunan;
  - k. Melaksanakan perbaikan pasar berdasarkan skala prioritas dan prosedur yang berlaku;
  - l. Melaksanakan pemberdayaan pasar daerah/desa;
  - m. Memberikan perizinan dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - n. Melaksanakan penertiban pedagang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.
- b. Seksi Perizinan Dan Pendapatan Pasar

Seksi Perizinan Dan Pendapatan Pasar mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan penetapan jumlah pendapatan pasar serta pelaksanaan penagihan pendapatan yang terutang;
- b. Merencanakan dan melaksanakan penghitungan penetapan pendapatan pasar daerah;
- c. Menerbitkan Surat Ketetapan Restribusi Daerah dan Pendistribusian serta penyimpanan arsip surat ketetapan pendapatan pasar daerah;
- d. Menerima surat permohonan keberatan ketetapan pendapatan pasar daerah dan menyiapkan surat-surat perjanjian kontrak dengan pihak ketiga;
- e. Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat yang berhubungan dengan penagihan;
- f. Merumuskan tata pelaksanaan pemungutan dan penagihan segala jenis pungutan pasar dan pembuatan perhitungan realisasi serta pelaksanaan kegiatan intensifikasi penagihan/penarikan segala jenis pungutan pasar;
- g. Melaksanakan evaluasi kerja guna intensifikasi terhadap pelaksanaan segala jenis pungutan pasar dan pembuatan laporan;
- h. Menyusun rincian rencana kegiatan segala jenis pungutan pasar berdasarkan evaluasi kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

## BIDANG KOPERASI DAN UMKM

Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;
- b. pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan kewenangan daerah di Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;

- c. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan koperasi;
- d. pelaksanaan dan memfasilitasi kebijakan teknis di Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;
- e. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan termasuk pemberian Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, Pembubaran Koperasi, Penggabungan dan Peleburan Koperasi serta Pembukaan cabang KSP/USP dan Koperasi lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- f. pengelolaan perijinan dibidang koperasi usaha kecil menengah;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta penyediaan data dan informasi dibidang usaha mikro kecil dan menengah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahi :

- a. Seksi Koperasi

Seksi Koperasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan Koperasi;
- b. Menyiapkan rencana kegiatan pembinaan teknis bidang kelembagaan Koperasi;
- c. Menyiapkan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan serta pemeringkatan koperasi termasuk pemberian Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, Pembubaran Koperasi, Penggabungan dan Peleburan Koperasi serta Pembukaan cabang KSP/USP dan Koperasi lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (UPS) serta koperasi lainnya;

- e. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- f. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan laporan kegiatan kelembagaan koperasi ;
- g. Melaksanakan pemberdayaan dan permodalan Koperasi;
- h. Memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan Koperasi;
- i. Pembinaan umum KSP dan USP;
- j. Melaksanakan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi;
- k. Melaksanakan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi;
- l. Memberikan sanksi administrasi kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- m. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi laporan kegiatan Koperasi;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

b. Seksi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Seksi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ;
- b. Menyiapkan rencana kegiatan pembinaan teknis bidang kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- d. Melaksanakan pemberdayaan dan permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui penciptaan usaha yang sehat;
- e. Memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;



- f. Pembinaan umum KSP dan USP;
- g. Melaksanakan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- h. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi laporan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan upaya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
- i. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan pelayanan pembinaan, pengembangan dan pemantapan usaha mikro kecil dan menengah yang meliputi pendanaan/penyediaan sumber dana, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan dan perlindungan;
- j. Memberikan pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi;
- k. Memberikan fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM yang meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, hibah dan pembiayaan lainnya; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

#### UPTD PERINDAGKOP & UMKM

UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional dinas di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya;
- e. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas di wilayah kerjanya;
- f. pengelolaan tata usaha UPTD; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### UPTD PENGELOLAAN PASAR

UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :


- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pasar, dan Koperasi dalam perumusan teknik pengelolaan pasar di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
- c. pelaksanaan ketertiban dan pemeliharaan pasar di wilayah kerjanya;
- d. penyelenggaraan tata usaha UPTD Pengelolaan Pasar.

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Gambar 2.1

Gambar struktur organisasi Disperindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung



## 2.2 SUMBER DAYA DINAS PERINDAGKOP & UMKM

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung didukung oleh Sumber Daya Aparatur sebanyak 160 (seratus enam puluh) orang dengan formasi sebagaimana data dibawah ini:

Tabel 2.1  
Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET.
1	2	3	4
1.	Kondisi pegawai berdasarkan : Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	65	
	b. SMP	9	
	c. SMA	38	
	d. Sarjana Muda (D-III)	3	
	e. S-1 dan D-IV	15	
	f. S-2	8	
	Jumlah PNS	<b>138</b>	
2.	Pangkat/Golongan		
	a. Gol I	66	
	b. Gol II	25	
	c. Gol III	39	
	d. Gol IV	8	
	Jumlah PNS	<b>138</b>	
3.	Jabatan		
	a. Eselon II	1	
	b. Eselon III	5	
	c. Eselon IV	23	
	d. Eselon V	0	
	e. Jabatan Fungsional	3	
	f. Jabatan Fungsional Umum	96	
	Jumlah PNS	<b>138</b>	
	Jumlah PTT	<b>22</b>	
	<b>JUMLAH</b>	<b>160</b>	

Dari sisi sarana dan prasarana Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung menempati kantor di jalan Madureso no. 2 Temanggung, kondisi kantor Dinas Perindag untuk saat ini sudah mengalami perluasan sehingga kondisi kerja sudah terasa agak nyaman karena sudah dapat menampung para pegawai yang

ada secara layak sehingga pelayanan umum yang diberikan pun sudah tidak terganggu lagi. Namun masih ada beberapa ruangan yang harus di perbaiki dan juga memerlukan beberapa Meja dan Kursi untuk penunjang kerja.

Sarana mobilitas dan operasional Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung yang masih kurang untuk menunjang kegiatan - kegiatan dinas, maka telah direalisasikan penambahan satu unit kendaraan roda empat dari Pemerintah Kabupaten Temanggung. Sedangkan untuk peralatan komputer beserta perangkat penunjangnya telah diajukan juga penambahannya yang tertampung pada RKA tahun anggaran 2013. Selain komputer built up standar, Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung juga mengajukan pengadaan komputer, lapotop dan printer untuk mendukung penyusunan dan pengolahan data.

Tabel 2.2  
DAFTAR SARANA & PRASARANA  
OPERASIONAL DINAS PERINDAGKOP & UMKM KAB. TEMANGGUNG  
KEADAAN TAHUN 2013

No	Jenis Barang Merk/Tipe	No. Polisi	Tempat/Penempatan	Keadaan	Ket
1.	Gedung Kantor		Jl. Madureso. No 2 Tmg	Baik	
2.	Toyota Avanza	AA 9502 GE	Kepala Dinas	Baik	
3.	Toyota Kijang	AA 9503 ME	Sekretaris	Baik	
4.	Toyota Kijang	AA 9504 ME	Sekretariat	Baik	
5.	Honda Supra X	AA 9715 PE	Kasubag Perencanaan	Baik	
6.	Honda Supra Fit	AA 9745 LE	Kasubag Keu	Baik	
7.	Honda Win	AA 9600 NE	Staf Sekretariat	Baik	
8.	Honda Mega Pro	AA 9759 LE	Staf Sekretariat	Baik	
9.	Honda Win 100	AA 9675 KE	Staf Sekretariat	Baik	
10.	Suzuki Smash 110	AA 9711 ME	Kepala Bidang Industri	Baik	
11.	Honda Win 100	AA 9925 KE	Staf bid. perindustrian	Baik	
12.	Honda Supra X	AA 9633 PE	Kasi Agro Industri	Baik	
13.	Honda Supra X	AA 9716 PE	Kepala Bidang Perindustrian		
14.	Honda Win 100	AA 9698 NE	Kasi pengawasan & perlindungan konsumen	Baik	
15.	Honda Kharisma	H 9659 FG	Kepala Bidang Koperasi		
16.	Honda Win 100	AA 9688 JE	Staf Bid. Koperasi	Baik	

17.	Honda Supra X	AA 9621 PE	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar		
18.	Honda supra	AA 9963	Kasi Perijinan & pendapatan pasar		
19.	Honda Win	AA 9919 KE	Staf Bid. Pengelolaan Pasar	Baik	
20.	Truk armroll	AA 9586 PE	Staf Bid. Pengelolaan Pasar		
21.	Honda Supra Fit	AA 9746 LE	Ka. UPT Perindag Wil Parakan	Baik	
22.	Honda Win 100	AA 9666 JE	Ka. UPT Perindag Wil Jumo	Baik	
23.	Honda GL 100	AA 9755 JE	Ka. UPT Perindag Wil Tretep	baik	
24.	Honda Supra	AA 9918 KE	Ka. UPT Pasar Kranggan	Baik	
25.	Honda Win	AA 9917 KE	Ka UPTD Psr Tmg	Baik	
26.	Honda Win	AA 9920 KE	Ka UPTD Psr Parakan	Baik	
27.	Honda Win	AA 9943	Staf Pasar Ngadirejo	Baik	

Untuk saat ini Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung masih memerlukan tersedianya ruangan yang dapat digunakan untuk penataan dan penyimpanan arsip kantor yang selama ini belum tersusun dengan baik sehingga mengakibatkan banyak arsip kantor yang hilang atau kesulitan dalam mencari arsip lama.

Sedangkan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung didukung dengan anggaran dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Koperasi & UKM RI dan Kementerian Perdagangan RI.

## **2.3 KINERJA PELAYANAN**

2.3.1 Untuk mengetahui kinerja pelayanan indagkop & umkm Kab. Temanggung di masa lalu (2011 - 2013) dapat dilihat pada tabel Capaian Sasaran Berdasarkan IKU Renstra Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung berikut ini. Dan telah menunjukkan beberapa keberhasilan yang dicapai, walaupun ada beberapa indikator yang belum cukup memuaskan.

**Tabel 2.3**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Tahun 2011-2013**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2011	REALISASI 2012	REALISASI 2013
Meningkatnya fasilitasi dan pemberdayaan potensi ekonomi kerakyatan sektor perdagangan	Jumlah usaha dagang kecil yang dibina	120	123	120
	Jumlah promosi dan pameran dagang	4	5	3
	Terlaksananya sistem dan jaringan informasi perdagangan	20	20	20
	Jumlah nilai ekspor daerah Kayu Olahan (\$)	233,134,683.98	120,197,572.99	131,567,145.14
	Jumlah nilai ekspor daerah Kopi (Rp. 000)	3,606,750,000	2,400,000,000	3,000,000,000
	Fasilitasi pelaku usaha mengikuti pasar lelang	1	18	12
	Jumlah pasar yang diawasi peredaran barang	11	9	9
	Jumlah alat UTTP yang dimetrologikan	19,871	16,601	14,109
Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan pasar	Revitalisasi pasar daerah/desa (unit pasar)	1	2	1
	Penertiban dan penataan pasar daerah	0	6	6
	Pembinaan dan pengendalian perijinan los / kios pasar	0	6	6
	Pemeliharaan pasar - pasar daerah (unit pasar)	0	6	6
Meningkatnya fasilitasi dan pemberdayaan potensi ekonomi kerakyatan sektor industri	Terciptanya kluster-kluster industri	4	5	5
	Jumlah industri menengah dan besar (unit)	3	3	2
	Jumlah industri terdaftar (unit)	536	558	172
	Jumlah sentra industri	219	221	221
	Kontribusi ekspor hasil industri kayu olahan thd total ekspor	100%	100%	100%
	Jumlah industri yang telah dilatih iptek sistem produksi	20	23	35
	Meningkatnya jumlah unit usaha	15,690	15,721	15,824
	Meningkatnya nilai produksi (juta rp.)	950,500	960,000	820,000
Meningkatnya nilai investasi (juta rp.)	269,000	270,000	294,000	
Meningkatnya fasilitasi dan pemberdayaan potensi ekonomi kerakyatan sektor Koperasi dan UKM	Jumlah kelembagaan koperasi dan UKM yang dibina	165	178	150
	Jumlah koperasi aktif	359	383	405
	Jumlah anggota koperasi	130,620	149,906	150,025
	Jumlah kemitraan koperasi/UKM dengan perusahaan/lembaga lain	35	35	76
	Jumlah lembaga Koperasi dan UKM yang dilatih kewirausahaan dan Manajemen	130	390	120
	Jumlah koperasi dan UKM yang mendapat bantuan sistem pendukung	20	150	58
	Fasilitasi permodalan antara perbankan dengan lembaga Koperasi dan UKM (KUR)	300	132	138

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Kegiatan Perlindungan Konsumen Kabupaten Temanggung masih dihadapkan pada kurang tersedianya SDM yang memiliki kompetensi untuk pengawasan barang dan jasa misalnya Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), PPNS Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Penyebab lainnya adalah belum efektifnya lembaga/Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang kewenangannya ada pada Kabupaten/Kota. Selain penambahan SDM untuk PPBJ, PPNS-PK, PPNS TDP, untuk tahun 2013 diperlukan upaya sosialisasi yang lebih insentif kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang bijaksana dan pintar, sehingga mau pro-aktif memberikan pengaduan indikasi / kemungkinan pelanggaran hak-hak konsumen baik dalam memperoleh barang dan jasa.

Salah satu tugas pemerintahan yang diemban oleh Dinas Perindagkop & UMKM adalah melaksanakan pelayanan umum dan administrasi dengan kegiatan antara lain Memberikan bantuan pengujian komoditi ekspor bagi produsen yang akan melakukan ekspor maupun yang belum melakukan ekspor, Pengawasan dan Pengujian mutu barang ekspor untuk keperluan sertifikasi, impor dan barang yang beredar, Memberikan layanan Kemetrolagian Legal yang mencakup pengawasan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus), dan pelayanan Tera dan Tera Ulang peralatan UTTP.

### a. Tantangan :

1. banyaknya proposal permohonan bantuan, baik bantuan berupa peralatan dan bantuan modal, maka diperlukan data yang valid untuk menyalurkan, agar tidak terjadi ketidakseimbangan/ketidakadilan, supaya tidak terjadi permasalahan yang ada dimasyarakat yang tidak menerima bantuan.
2. Kegiatan-kegiatan pembinaan pada IKM (Industri Kecil Menengah) yang dilakukan oleh pusat, banyak dilakukan dengan metode sharing, antara pusat dan daerah tetapi ternyata dana untuk sharing dari APBD Temanggung



sangat terbatas sekali sehingga pembinaan yang dilakukan oleh pusat juga sedikit, sesuai dengan sharing yang disediakan oleh daerah.

3. Pembinaan IKM hanya diperuntukkan kepada sentra yang potensial sedangkan sentra-sentra yang belum potensial belum mendapat pembinaan. Hal ini berdampak sentra yang potensial semakin maju/berkembang sedangkan sentra yang belum potensial belum bisa berkembang secara optimal karena kurangnya pembinaan.
4. pengusaha yang kurang memahami regulasi tentang cara import dan eksport yang benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan perkembangan perusahaan tersebut.
5. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam distribusi penjualan barang dan jasa dan banyaknya perusahaan yang tidak mengurus perijinan untuk melakukan usaha.
6. Pemanfaatan Gudang SRG yang belum optimal karena masih banyak petani yang belum mau menyimpan padi/memanfaatkan gudang tersebut, disamping itu juga terbatasnya palet.
7. Rendahnya SDM pengurus koperasi, dalam hal manajemen keuangan, pemasaran, pencarian bahan produk dan menjadi pengurus koperasi bukan sebagai pekerjaan utama tetapi hanya sebagai pekerjaan sampingan saja, sehingga koperasi tidak bisa berkembang secara maksimal.
8. Sulitnya hasil produk dari UMKM untuk dipasarkan baik melalui pameran atau melalui penjualan dengan system kemitraan, sehingga diperlukan terobosan/inovasi dalam hal memasarkan produk UMKM dengan memanfaatkan teknologi informatika.
9. Kurangnya pengembangan unit usaha di koperasi untuk melayani nasabah koperasi yang semakin berkembang menyebabkan pangsa pasar yang seharusnya bias ditangkat koperasi menjadi terbuang.
10. Terbatasnya promosi dan infestasi dan fasilitas sehingga diperlukan regulasi dalam rangka melayani investor dengan memberikan intensif bagi calon investor di bidang fiskal dan non fiskal nasional.

11. Kurangnya koordinasi antara provinsi dengan daerah, sehingga sering terjadi provinsi melakukan kegiatan yang melibatkan perusahaan yang ada di kabupaten Temanggung tanpa pemberitahuan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Temanggung.

b. Peluang :

1. Banyaknya proposal yang masuk merupakan peluang untuk pemberdayaan IKM yang lebih luas dan tidak terfokus pada satu jenis serta satu wilayah saja.
2. Banyaknya promosi melalui pameran bagi KUKM.
3. Banyaknya potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia bagi pengembangan KUKM (Koperasi, Usaha Kecil Menengah) yang belum tergarap secara optimal.
4. Potensi investasi yang belum tergarap dan belum terekspose melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas Perindagkop.
5. Kemitraan dengan BUMN untuk penguatan modal usaha bagi IKM, UKM serta Koperasi.
6. Tingginya keinginan masyarakat untuk mendirikan Koperasi.
7. Tingginya keinginan masyarakat untuk berusaha.
8. Tingginya keinginan koperasi yang belum berbadan hukum untuk menjadi koperasi yang berbadan hukum.
9. kesadaran masyarakat yang tinggi tentang masalah perijinan.
10. kesadaran masyarakat yang tinggi tentang permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh Industri.

## BAB III

### ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan

Suatu Perencanaan yang baik diawali dengan melakukan analisa terhadap lingkungan strategis agar perencanaan yang dibuat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan yang ditangani. Begitu pula dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindagkop dan UMKM Tahun 2013 – 2018.

Identifikasi permasalahan dilaksanakan untuk mengetahui isu-isu strategis yang ada. Isu –isu strategis selama rentang waktu antara tahun 2013-2018 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM antara lain :

1. Membuat data yang valid untuk penerima bantuan baik bantuan berupa dana maupun bantuan berupa peralatan supaya tepat sasaran dan tidak terjadi permasalahan bagi yang tidak menerima bantuan baik dana maupun peralatan yang ada di masyarakat.
2. Dengan tersedianya data yang valid untuk kelompok sasaran penerima bantuan dan kelompok sasaran pembinaan IKM maka kita akan mempunyai dasar yang kuat ketika akan mengajukan rencana anggaran melalui APBD Temanggung untuk kegiatan pembinaan IKM, yang dilakukan oleh pusat dengan metode sharing, sehingga pembinaan dapat dilakukan kepada IKM lebih banyak.
3. IKM yang sudah dibina pusat adalah IKM-IKM yang potensial maka kita harus menyiapkan embrio IKM yang nantinya akan dibina oleh pusat yaitu berupa IKM-IKM yang belum potensial supaya IKM ini dapat berkembang juga secara optimal, yang selama ini kurang mendapat pembinaan dari pusat.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Temanggung harus terus-menerus mengadakan komunikasi/koordinasi dengan pusat terkait dengan keluarnya regulasi baru untuk dapat disosialisasikan dengan pengusaha supaya memahami cara import dan ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Sosialisasi kepada pelaku usaha agar mereka dapat melakukan distribusi penjualan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kunjungan ketempat pelaku usaha untuk memberikan pembinaan bagi pelaku usaha yang belum mempunyai ijin untuk usaha baik itu berupa TDI, SIUP, TDP, IUI, dll.
6. Fasilitasi kepada UMKM tentang adanya pameran-pameran, hal ini sangat penting sekali untuk meningkatkan omset penjualan bagi UMKM, baik pameran yang diadakan di pulau Jawa maupun pameran yang diladakan di luar pulau Jawa seperti di Lombok atau Batam.
7. Dalam rangka untuk meningkatkan SDM pengurus koperasi supaya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM dapat melakukan pelatihan, bimbingan teknis, diklat bidang perkoperasian kepada pengurus supaya koperasi dapat berkembang secara optimal.
8. Diadakan pembinaan yang terus menerus kepada koperasi untuk dapat dibuka unit usaha koperasi, yang mendampingi unit usaha pokok dalam rangka melayani nasabah koperasi yang semakin berkembang.
9. Membuat peta investasi yang disesuaikan dengan rencana lokasi usaha calon investor, hal ini terkait dengan Peraturan Daerah tentang Tata ruang dan Wilayah yang ada di Kabupaten Temanggung.
10. Membuat Peraturan Daerah yang terkait dengan pemberian intensif dan fasilitas berupa kemudahan ijin, pelayanan yang ramah kepada investor yang masuk ke Temanggung, sebab dengan masuknya investor akan mempunyai multi efek antara lain terbukanya lapangan pekerjaan, bergeraknya sektor riil di lokasi keberadaan perusahaan tersebut.
11. Koordinasi yang terus menerus dapat dilakukan dengan propinsi supaya arus informasi baik berupa regulasi maupun data dapat dengan mudah diterima oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM sehingga dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
12. Dilakukan promosi investasi melalui media cetak dan elektronik atau dapat juga dilakukan optimalisasi pemanfaatan website yang dimiliki oleh kabupaten Temanggung.

13. Melakukan sosialisasi supaya pengusaha dapat menyampaikan laporan ke Dinas Perindagkop & UMKM serta memberikan citra positif kepada investor yang akan masuk ke kabupaten Temanggung, supaya investor tetap bertahan di kabupaten Temanggung.

### **3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih**

#### **KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TAHUN 2014 - 2018**

#### **VISI**

**“TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS  
BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS,  
BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA**

**DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”**

**Daerah agraris berwawasan lingkungan** merupakan sebuah kondisi daerah yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi daerah yang secara ekonomi bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah dan tumpuan kehidupan masyarakat.

Sebagai sektor penggerak perekonomian daerah maka pengembangan sektor pertanian tetap dengan memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

**Masyarakat Agamis** merupakan sebuah kondisi masyarakat yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Temanggung, namun juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama, dan didukung dengan kebebasan menjalankan ajaran agama, serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung selalu tidak meninggalkan norma-norma agama.

**Berbudaya** merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya peduli pendidikan, budaya kebersihan lingkungan khususnya tempat tinggal dan lingkungan perumahan, dan budaya peduli atas lingkungan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang di lingkungan sekitarnya.

**Sejahtera** merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat dimana seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, dan religius. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

**Pemerintahan yang bersih** merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi pelaksanaan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih di semua aspek pelaksanaan pemerintahan.

### **MISI**

Untuk mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Temanggung di atas, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dilakukan dalam 6 (enam) Misi Daerah, yaitu:

1. Mewujudkan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan;
2. Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;
3. Mewujudkan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan;
4. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal;
5. Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat;
6. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut di atas, maka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Tahun 2014 - 2018 harus memiliki langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika yang sama.

Disamping hal tersebut, pelaksanaan pembangunan juga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari: keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan. Keterkaitan diartikan sebagai keterkaitan antar wilayah, antar sektor, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan pembangunan. Keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Keadilan diartikan sebagai keadilan antar kelompok masyarakat dan generasi.

Untuk menyatukan langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika para pemangku kepentingan pembangunan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan sebuah tekad pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Motto yaitu:

**“BERSAMA MEMBANGUN TEMANGGUNG”**

Sebuah tekad yang mengandung pemahaman bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung-jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung melaksanakan Visi dan Misi Kabupaten Temanggung yaitu Misi 1 dan 6 yaitu : Mewujudkan Mewujudkan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan serta Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik. Ruang lingkup program dan kegiatan dinas perindagkop Kabupaten Temanggung meliputi : pengembangan indag, pemberdayaan KUKM, penguatan kelembagaan dan Perlindungan KUKM serta konsumen, dan pengelolaan pasar.

### 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

OPD pada dasarnya harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Namun seiring dinamika dan tuntutan yang berkembang, OPD diharapkan mengembangkan peluang pelayanan baru tanpa keluar dari batasan tupoksi. Salah satu peluang tersebut adalah dengan menelaah amanat Renstra Kementerian terkait yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, serta Renstra Dinas Perindag Provinsi Jawa Barat sehingga diantara pelaksana urusan perdagangan dan perindustrian terdapat sinkronisasi dan penyelarasan.

Renstra Kementerian Perdagangan

Visi Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014 adalah ” Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas.
2. Memperkuat pasar dalam negeri.
3. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional.

Adapun Tujuan Strategis yang ingin diwujudkan adalah :

- a. Peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi perdagangan luar negeri untuk mengurangi ketergantungan pasar tujuan ekspor ke negara-negara tertentu dan meningkatkan kelancaran arus barang ekspor dan impor.
- b. Perbaikan iklim usaha perdagangan luar negeri yang berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.
- c. Peningkatan daya saing ekspor melalui peningkatan kualitas produk ekspor dan peningkatan citra produk ekspor Indonesia di pasar global.
- d. Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dalam forum multilateral, regional, bilateral yang penuh tantangan dan kompleksitas.
- e. Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri dengan melakukan reformasi birokrasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan dalam negeri di pusat dan di daerah.



- f. Peningkatan kinerja sektor perdagangan dan ekonomi kreatif melalui fasilitasi promosi dan penciptaan kebijakan perdagangan yang sesuai.
- g. Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri sehingga masyarakat terhindar dari produk-produk yang menyebabkan kerugian, membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen serta produsen dalam negeri terhindar dari praktek perdagangan tidak sehat.
- h. Stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok di Indonesia, sehingga daya beli masyarakat terhadap bahan pokok dapat terjaga.
- i. Penciptaan jaringan distribusi yang efisien melalui penciptaan sarana dan kebijakan distribusi serta layanan logistik yang mendukung dan sinergis.

Berdasarkan telaahan terhadap substansi pokok dari Renstra Kementerian Perdagangan di atas, maka sebagian besar kebijakan relatif selaras dengan kebijakan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung. Kebijakan dan program yang perlu memperoleh penajaman adalah :

- a. Penciptaan jaringan distribusi yang efisien melalui penciptaan sarana dan kebijakan distribusi serta layanan logistik yang mendukung dan sinergis. Masalah sekaligus potensi yang dimiliki Kabupaten Temanggung adalah tersedianya sarana prasarana perdagangan yang memadai sesuai dengan Visi Jangka Panjang Kabupaten Temanggung. Secara kongkrit dirasakan masih terbatasnya pasar tradisional baik secara kuantitas maupun kualitas, serta sebarannya.
- b. Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri dengan melakukan reformasi birokrasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan dengan pusat. Disperindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung perlu terus melakukan reformasi birokrasi khususnya terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga menjadi faktor terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi usaha perdagangan. Pelayanan publik yang berstandar harus terus diupayakan sinergi dengan target Renstra Kemendag dengan target waktu pelayanan yang makin dipercepat. Selain itu perlu ditunjang oleh regulasi lokal yang memberikan daya tarik berusaha tanpa mematikan usaha lain yang sudah ada dan tidak bertentangan dengan kebijakan Pusat.
- c. Peningkatan kinerja sektor perdagangan dan ekonomi kreatif melalui fasilitasi promosi dan penciptaan kebijakan perdagangan yang sesuai. Program pemberdayaan

ekonomi kreatif perlu memperoleh perhatian serius karena terbukti besar potensinya bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Ditunjukkan oleh kontribusinya yang besar terhadap PDRB daerah, ekonomi kreatif sangat potensial dikembangkan di Kabupaten Temanggung yang lebih mengandalkan sumberdaya manusia sebagai modal dasar pembangunannya.

Renstra Kementerian Perindustrian

Visi Kementerian Perindustrian 2010-2014 adalah “Pemantapan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan”.

Adapun misinya ada 7, yaitu :

1. Mendorong peningkatan nilai tambah industri;
2. Mendorong peningkatan penguasaan pasar domestik dan internasional;
3. Mendorong peningkatan industri jasa pendukung;
4. Memfasilitasi penguasaan teknologi industri;
5. Memfasilitasi penguatan struktur industri;
6. Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa;
7. Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB.

Berdasarkan misi tersebut, ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Tingginya nilai tambah industri.
- b. Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri.
- c. Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri.
- d. Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri.
- e. Kuat, lengkap, dan dalamnya struktur industri.
- f. Tersebar nya pembangunan industri.
- g. Meningkatkan peran industri kecil dan menengah terhadap PDB.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, ditetapkan program yang relevan dengan kebijakan Kabupaten Temanggung, yaitu : Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah. Program ini dijabarkan ke dalam berbagai rencana aksi, yaitu :

1. Pengembangan Klaster Industri Kecil dan Menengah Tertentu;
2. Pengembangan Industri Kreatif;
3. Pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP;

#### 4. Pengembangan Kewirausahaan.

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kementerian Perindustrian di atas, kebijakan serta program yang relevan dengan Kabupaten Temanggung sehingga perlu memperoleh fokus di masa mendatang adalah :

- a. Pengembangan industri kreatif. Program ini selaras dengan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Temanggung. Inventarisasi terhadap industri yang telah bertumbuh merupakan langkah awal dalam pengembangan program ini. Selanjutnya disusun program pemberdayaan dan pengembangannya sehingga potensi kreatif masyarakat dapat dioptimalkan dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus ekonomi daerah.
- b. Pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP (one village one product). Program ini perlu lebih memperoleh perhatian sebagai bagian penting dari upaya pengembangan potensi lokal sebagaimana diamanatkan oleh RPJMD. Meskipun program ini dilaksanakan oleh tingkat Kecamatan melalui program Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan, namun Disperindag sebagai perlu melakukan pembinaan kepada Kecamatan. Diharapkan akan muncul komoditas potensial yang akan jadi fokus pengembangan ke depan melalui program yang lebih komprehensif dan menjadikannya sebagai fondasi atau kompetensi inti ekonomi kecamatan.
- c. Pengembangan kewirausahaan. Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagai program unggulan RPJMD perlu didukung oleh program Disperindag yang bertujuan untuk menciptakan para pewirausaha di bidang industri.

#### Renstra Kementrian Koperasi

Sesuai dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI 2010 –2014, upaya pemberdayaan KUMKM secara nasional diarahkan melalui visi “Menjadi Kementerian yang Kredibel Guna Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Mandiri sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional” dengan misi terdiri atas :

- a. Mengimplementasikan good governance(tatakelola pemerintahan yang baik).
- b. Menumbuhkan dan rnengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM.
- c. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM.
- d. Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM.
- e. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkoperasi.

Dari visi dan misi tersebut, terdapat 5 (lima) fokus prioritas yang ingin di-capai dalam pemberdayaan KUMKM periode 2009 –2014 yang meliputi :

- a. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM.
- b. Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif.
- c. Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM.
- d. Peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM.
- e. Penguatan kelembagaan Koperasi.

Sebagai percepatan pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM RI juga mengeluarkan 7 Key Development Milestones yang terdiri atas :

- a. Peningkatan nilai ekspor sebesar 20%.
- b. Koperasi berkualitas bertumbuh sebanyak 5.000 unit per tahun.
- c. Tersedianya sistem informasi KUKM online.
- d. Kredit Usaha Rakyat terdistribusi sebesar 13 triliun per tahun.
- e. 1.000 Sarjana Calon Wirausaha Baru.
- f. 100 program OVOP berhasil.
- g. 3 koperasi berskala besar di setiap provinsi.

### **3.4 Telaah Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 –2031 dimana penataan ruang daerah bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian yang didukung industri, perdagangan, pariwisata, dan social budaya masyarakat dalam kesatuan system wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, maka dalam kebijakan pembangunan, Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung senantiasa memperhatikan faktor konektivitas serta potensi daerah yang ada guna mengoptimalkan nilai ekonomi yang akan diterima masyarakat indag koperasi dan UMKM. Penumbuhan usaha–usaha baru disesuaikan oleh potensi sumber daya lokal yang ada serta pengembangan infrastruktur ekonomi dengan memperhatikan ketersediaan

bahan baku, sumber daya manusia, serta sumber –sumber energi memastikan bahwa usaha yang dilakukan oleh Indagkop dan UMKM akan berkelanjutan serta memiliki keunggulan komparatif. Pengembangan Indagkop dan UMKM juga diarahkan untuk mendorong terjadinya keseimbangan melalui distribusi sumber daya ekonomi yang ada antar kawasan strategis, hal ini tentunya selaras dengan strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah pada RPJMD Kabupaten Temanggung 2013 –2018. Selain itu pembangunan sektor Indagkop & UMKM 2013 –2018 juga diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, melakukan pengolahan limbah secara terpadu, menekan penggunaan bahan kimia berbahaya, serta meningkatkan jumlah produk –produk makanan organik. Hal tersebut perlu dilakukan guna mempersiapkan Indagkop dan UMKM dalam memasuki tataran ekonomi hijau (*green economic*) yang kompetitif dan adanya perubahan selera masyarakat yang semakin ingin kembali ke alam.

### **3.5 Penentuan Isu – isu Strategis**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka isu strategis bidang indagkop&UMKM Kabupaten Temanggung adalah :

Kekuatan:

1. Kebijakan pemerintah daerah yang kondusif;
2. Desain produk industri kecil yang fleksibel;
3. Kabupaten Temanggung terkenal banyak tempat produksi IRT;
4. Perlindungan terhadap UKM (pedagang tradisional);
5. Kesadaran masyarakat yang tinggi atas pentingnya berkoperasi untuk mengatasi masalah bersama;
6. Kemampuann ekspor yang berkualitas.

Kelemahan

1. Kualitas dan kuantitas bahan baku yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Harga bahan penolong yang terus meningkat;
3. Permasalahan pendirian dan SDM koperasi yang belum memadai;
4. Lemahnya koordinasi antar pelaku di sektor industri;
5. Jiwa kewirausahaan yang lemah;

6. Tidak ada penghargaan terhadap pengurus koperasi.

#### Peluang

1. pasar bebas;
2. permintaan terhadap produksi industri kecil yang terus meningkat;
3. banyaknya embrio koperasi;
4. adanya kebijakan pemerintah yang mendukung koperasi.

#### Tantangan

1. krisis keuangan global berakibat terhadap penurunan permintaan produk;
2. pesaing dari daerah lain yang memproduksi barang sejenis;
3. prekondisi eco labeling dari pasar global;
4. negara tujuan ekspor dan komoditi yang semakin mengerucut;
5. era perdagangan bebas yang menyuburkan ideologi kapitalis.

#### Isu isu strategis

1. membangun kemampuan kewirausahaan masyarakat Temanggung sehingga terbentuk ekonomi kerakyatan yang kuat dan tangguh;
2. penyediaan data base yang komprehensif sehingga dapat menjadi bahan dasar pengambilan kebijakan secara lebih tepat;
3. membangun jaringan kerjasama antara pemerintah , swasta dan perajin untuk meningkatkan kualitas produk dan pemasaran;
4. penyediaan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi lokal yang memadai sehingga menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat;
5. revitalisasi koperasi dan optimalisasi pengurus dan fungsi koperasi;
6. peningkatan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT dan berbadan hukum.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

#### 4.1. Visi Misi Motto dan Nilai Dasar

##### Visi

“Terwujudnya Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Yang Maju Kuat serta Sejahtera Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung”

- Industri usaha kecil menengah yang maju mengandung makna bahwa pembangunan industri di Kabupaten Temanggung maju pada pengolahan hasil sumber-sumber daya utama daerah, seimbang dalam struktur ( industri besar-menengah-kecil), dan dipersiapkan untuk tidak tersebar tetapi pemusatan lokasi industri untuk kemudahan penyediaan infrastruktur & pengendalian lingkungan. Industri maju juga berarti maju dalam penyerapan tenaga kerja dan berbasis inovasi yang terus menerus.
- Perdagangan yang kuat mengandung makna bahwa perdagangan di Kabupaten Temanggung diarahkan pada sistem dan distribusi perdagangan yang sehat dan efisien baik kedalam maupun keluar Kab.Temanggung bagi para pelaku perdagangan dan memberikan perlindungan bagi seluruh konsumen di kabupaten Temanggung (dari gejolak kelangkaan stok utamanya bahan pokok & strategis serta keamanan konsumen) sehingga mampu menciptakan perdagangan daerah yang memiliki daya saing dan berketahanan yang tinggi yang pada akhirnya mampu berperan didalam perdagangan regional maupun internasional.
- Koperasi yang kuat dan Sejahtera mengandung makna dengan adanya wadah koperasi dan didukung oleh SDM serta Pengurus yang professional diharapkan dapat mengayomi serta mensejahterakan para anggotanya.
- Guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung mengandung makna bahwa pertumbuhan ekonomi dari sektor perindagkop

& umkm dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Temanggung berupa sumbangan PDRB sektor industri dan perdagangan yang tinggi dan tidak hanya dinikmati oleh Usaha Menengah – Besar tetapi juga oleh usaha kecil dan menengah sehingga dapat memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung.

## Misi

1. Menumbuh kembangkan sektor industri usaha kecil dan menengah untuk dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor perindustrian daerah Kabupaten Temanggung;
2. Mengembangkan perdagangan dalam dan luar negeri sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor perdagangan daerah Kabupaten Temanggung;
3. Mewujudkan peningkatan investasi, kemantapan kelembagaan, jiwa entrepreneurship dan kesejahteraan UMKM.

## Moto

Industri Maju, Perdagangan Tangguh, Koperasi Kuat untuk pertumbuhan, dan kesejahteraan Kabupaten Temanggung

## Nilai Dasar

Dalam melaksanakan misinya Dinas Perindagkop &UMKM menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut:

### **1. Kreatif - Inovatif**

Kami menjunjung tinggi ide-ide kreatif-inovatif dalam upaya mencari terobosan agar dalam pengembangan sektor industri dan perdagangan Temanggung berdasarkan tupoksi dan kewenangan yang ada, tidak terjebak dalam kondisi, perilaku, pola pikir dan upaya-upaya yang bersifat “business as usual”.



Dengan keterbatasan yang ada baik dilingkungan eksternal dan internal termasuk keterbatasan kewenangan, individu maupun organisasi kami harus mampu mencari terobosan-terobosan yang Kreatif-inovatif

## **2. Sustainable**

Kami membangun prinsip, nilai dan keputusan dalam melaksanakan tupoksi berdasarkan kewenangan berazaskan pada keberlanjutan/ sustainable baik berupa pengembangan sektor industri yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maupun pembangunan perdagangan kearah Sustainable trade.

## **3. Fairness**

Kami membangun nilai keadilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi para pelaku usaha dan masyarakat dalam pengembangan sektor indagkop di Temanggung. Berkeadilan tidak berarti perlakuan sama, melainkan perlakuan agar baik yang kecil maupun yang besar bersama-sama dapat berkembang dengan baik, berkompetisi sekaligus bekerjasama dan tidak saling menjatuhkan diantaranya.

## **4. Profesionalisme**

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip bekerja dengan selalu meningkatkan kompetensi diri dan organisasi, kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

### **4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Mengengah**

Melalui pelaksanaan misinya, Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Meningkatkan daya saing pada era globalisasi dengan memantapkan kelembagaan, meningkatkan dan mengembangkan sistem pendukung usaha bagi KUKM;

3. Perlindungan KUKM dengan mewujudkan peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan yang baik;
4. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa demi terwujudnya perlindungan konsumen serta pengamanan perdagangan;
5. Meningkatkan produksi dan nilai tambah serta pemanfaatan hasil potensi daerah melalui, pemberdayaan, peningkatan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi dengan mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
6. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan dengan mewujudkan peningkatan investor dan investasi daerah.

#### Sasaran Misi

1. Meningkatkan kinerja aparatur dan mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Mewujudkan pemantapan kelembagaan dan mengembangkan sistem pendukung usaha bagi KUKM;
3. Peningkatan pertumbuhan PDRB;
4. Mewujudkan peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan yang baik;
5. Mewujudkan peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
6. Mewujudkan peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi serta mewujudkan peningkatan pemanfaatan hasil potensi daerah dan teknologi yang tepat serta berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan pertumbuhan investor dan investasi daerah (PMA/PMDN).

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disperindagkop & UMKM  
Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET INDIKATOR SASARAN MISI					KONDISI AKHIR RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
				TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
prosentase jumlah koperasi aktif	%	79.13	83.47	86.57	87.60	88.64	89.67	90.70	90.70
Besaran jumlah anggota koperasi	org	149906	154700	159670	165500	170800	174500	179500	179500
persentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi	%	36.78	38.22	40.29	43.39	46.49	48.55	53.72	53.72
Cakupan meningkatnya tertatanya LKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	-	-	-	25	50	-	-	50
Besaran jumlah UKM yang dibina	Kelompok	0	63	132	204	281	364	451	451
Besaran jumlah akses permodalan bagi UKM	Kelompok	0	132	152	172	192	212	232	232
Cakupan Nilai Ekspor produk daerah	(\$)	108406134	150927865	155000000	160000000	165000000	170000000	175000000	175000000

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET INDIKATOR SASARAN MISI					KONDISI AKHIR RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
				TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cakupan promosi produk unggulan daerah	kali	5	3	3	3	3	3	3	3
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal	org	120	120	120	240	360	480	600	600
Cakupan Meningkatnya Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya	laporan	96	96	96	96	96	96	96	96
Cakupan Meningkatnya Jaminan Keamanan Produk yang Beredar	produk	14	10	8	6	4	2	2	2
Cakupan meningkatnya alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang ditera ulang	unit	16601	16.77	18823	18879	18936	18993	19050	19050
Persentase penyelesaian sengketa konsumen	%	-	-	50	60	75	80	85	85
Cakupan Meningkatnya prosentase Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	%	54.8374785	54.8374785	54.8734177	55.2429022	55.2830189	55.5109718	55.6	55.6

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET INDIKATOR SASARAN MISI					KONDISI AKHIR RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
				TARGE T	TARG ET	TARG ET	TARG ET	TARGE T	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Persentase Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh	%	99.48476 56	99.54837 48	99.6202 532	99.6845 426	99.685 5346	99.717 8683	99.75	99.75

### 4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran strategis (jangka menengah) diatas, maka ditempuh strategi dan kebijakan sebagai berikut :

#### Strategi

1. Meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pemberdayaan dan fasilitasi bagi KUKM.
3. Mengembangkan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan serta kemitraan dengan UMKM Centre.
4. Peningkatan perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan.
5. Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah.
6. Meningkatkan pemberdayaan dan pemanfaatan potensi industri serta teknologi yang berwawasan lingkungan.
7. Meningkatkan pertumbuhan investasi.

#### Kebijakan

1. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas/asset daerah.
2. Revitalisasi koperasi dan peningkatan kemitraan pelaku ekonomi.
3. Pemberdayaan KUKM.
4. Peningkatan promosi, pemasaran dan kerjasama lembaga usaha perdagangan serta kemitraan dengan UMKM Centre.
5. Sosialisasi Undang-undang perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa perdagangan dan pengawasan peredaran barang dan jasa.
6. Pengembangan usaha agribisnis dan peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah.
7. peningkatan daya saing dengan pemanfaatan teknologi yang tepat dan berwawasan lingkungan.
8. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
9. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan realisasi investasi.

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dari strategi dan kebijakan yang diambil, maka Rencana Program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1  
Rencana Program & Kegiatan

URUSAN	PROGRAM	TARGET KINERJA				
KOPERASI DAN UKM	1. Peningkatan kualitas kelembagaan dan manajemen koperasi dan UKM	1. jumlah kelembagaan koperasi dan UKM yang dibina				
		2014	2015	2016	2017	2018
		55 Kop	60 Kop	60 Kop	65 Kop	70 Kop
		55 UKM	55 UKM	60 UKM	65 UKM	70 UKM
		Jumlah koperasi aktif				
		2014	2015	2016	2017	2018
		419	424	429	434	439
		Jumlah anggota koperasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
		159,900	160,000	160,100	160,200	160,300
	Jumlah kemitraan koperasi/UKM dengan perusahaan/lembaga lain					
	2014	2015	2016	2017	2018	
	30	30	30	30	30	
	2. Pengembangan kewirausahaan dan jumlah keugulan kompetitif UKM	Jumlah lembaga Koperasi dan UKM yang dilatih kewirausahaan dan Manajemen				
		2014	2015	2016	2017	2018
		55 Kop	60 Kop	60 Kop	65 Kop	70 Kop
60 UKM		65 UKM	65 UKM	70 UKM	70 UKM	
1. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Jumlah koperasi dan UKM yang mendapat bantuan sistem pendukung					
	2014	2015	2016	2017	2018	
	10 Kop	10 Kop	10 Kop	10 Kop	10 Kop	
	10 UKM	10 UKM	10 UKM	10 UKM	10 UKM	
	2. Penguatan modal dan fasilitasi permodalan antara perbankan dengan lembaga Koperasi dan UKM (KUR)					
	2014	2015	2016	2017	2018	
	25 Kop	25 Kop	25 Kop	25 Kop	25 Kop	
	100 UKM	105 UKM	110 UKM	115 UKM	115 UKM	
2. Penguatan modal dan penciptaan iklim usaha yang produktif dan kompetitif bagi koperasi dan UMKM						

URUSAN	PROGRAM	TARGET KINERJA				
PERINDUSTRIAN	1. Penataan Struktur Industri	1. Terciptanya kluster-kluster industri				
		2014	2015	2016	2017	2018
		6	6	7	7	7
		2. Jumlah industri menengah dan besar (unit)				
		2014	2015	2016	2017	2018
		6	6	7	7	7
		3. Jumlah industri terdaftar (unit)				
		2014	2015	2016	2017	2018
		520	530	530	540	550
	1. Pengembangan sentra-sentra industri potensial	1. Jumlah sentra industri				
		2014	2015	2016	2017	2018
		175	180	185	190	190
		2. Kontribusi ekspor hasil industri kayu olahan thd total ekspor				
		2014	2015	2016	2017	2018
		100%	100%	100%	100%	100%
1. Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	1. Jumlah industri yang telah dilatih iptek sistem produksi					
	2014	2015	2016	2017	2018	
	17	17	20	25	25	
1. Pengembangan industri kecil dan menengah	1. Meningkatnya jumlah unit usaha					
	2014	2015	2016	2017	2018	
	15,800	15,850	15,900	15,950	16,000	
	2. Meningkatnya nilai produksi (juta rp.)					
	2014	2015	2016	2017	2018	
	780,000	785,000	790,000	795,000	800,000	
	3. Meningkatnya nilai investasi (juta rp.)					
	2014	2015	2016	2017	2018	
	275,000	280,000	285,000	287,000	290,000	

URUSAN	PROGRAM	TARGET KINERJA				
PERDAGANGAN	1. Pembinaan pedagang kaki lima, asongan dan menengah	1. Jumlah usaha dagang kecil yang dibina (org)				
		2014	2015	2016	2017	2018
		120	120	120	120	120
	1. Peningkatan kerjasama perdagangan internasional.	1. Jumlah promosi dan pameran dagang				
		2014	2015	2016	2017	2018
		2	2	2	2	2
		2. Terlaksananya sistem dan jaringan informasi perdagangan.				



		2014	2015	2016	2017	2018
		20 kec	20 kec	20 kec	20 kec	20 kec
1. Peningkatan dan pengembangan ekspor produk unggulan daerah	1. Jumlah nilai ekspor daerah Kayu Olahan (\$)					
	2014	2015	2016	2017	2018	
	101,425,549.60	101,932,677.35	102,952,004.12	103,466,764.14	103,984,097.96	
	Jumlah nilai ekspor daerah Kopi (Rp. 000)					
	2014	2015	2016	2017	2018	
	2,275,895.48	2,287,274.96	2,298,711.33	2,310,204.89	2,321,755.91	
	Fasilitasi pelaku usaha mengikuti pasar lelang					
	2014	2015	2016	2017	2018	
	12	12	12	12	12	
	1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1. Jumlah pasar yang diawasi peredaran barang				
2014		2015	2016	2017	2018	
6		9	12	15	15	
2. Jumlah alat UTTP yang dimetrologikan						
2014		2015	2016	2017	2018	
18,823		18,879	18,936	18,993	19,050	

URUSAN	PROGRAM	TARGET KINERJA				
PERDAGANGAN (PENGELOLAAN PASAR)	1. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan.	Revitalisasi pasar daerah/desa/hewan (unit pasar)				
		2014	2015	2016	2017	2018
		1	1	1	1	1
	1. Pengelolaan Pasar Daerah	1. Penertiban dan penataan pasar daerah				
		2014	2015	2016	2017	2018
		6 psr	6 psr	6 psr	6 psr	6 psr
		2. Pembinaan dan Pengendalian perijinan los/kios pasar				
		2014	2015	2016	2017	2018
		6 psr	6 psr	6 psr	6 psr	6 psr
		3. Pemeliharaan pasar-pasar daerah (unit pasar)				
		2014	2015	2016	2017	2018
		6 psr	6 psr	6 psr	6 psr	6 psr

## INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Selanjutnya untuk mengetahui Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat di lihat tabel berikut ini :

Tabel 5.2  
Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT	TARGET INDIKATOR SASARAN MISI									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RUPIAH
Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi				422,151,000		40,000,000		240,000,000		265,000,000		255,000,000
	prosentase jumlah koperasi aktif	%	86.57		87.60		88.64		89.67		90.70	
	Besaran jumlah anggota koperasi	org	159670		165500		170800		174500		179500	
	persentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi	%	40.29		43.39		46.49		48.55		53.72	
Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM				1,399,310,500		730,000,000		1,020,000,000		875,000,000		1,170,000,000
	Cakupan meningkatnya tertatanya LKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	-		25		50		-		-	
	Besaran jumlah UKM yang dibina	Kelompok	132		204		281		364		451	
	Besaran jumlah akses permodalan bagi UKM	Kelompok	152		172		192		212		232	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya				79,140,626,600		20,739,763,000		250,000,000		500,000,000		700,000,000
	Besaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	unit	1		1		1		1		1	
Program Pengelolaan Pasar Daerah				374,730,000		285,000,000		285,000,000		335,000,000		355,000,000
	Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pasar	%	100		100		100		100		100	

PROG RAM	INDIKA TOR KINERJ A PROGR AM	SAT	TARGET INDIKATOR SASARAN MISI									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TAR GET	RP	TAR GET	RP	TARGE T	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RUPIA H
Program Peningkatan dan pengembang an ekspor				110,000,00 0		54,000, 000		255,000, 000		260,000, 000		282,000, 000
	Cakupan Nilai Ekspor produk daerah	(\$)	15500 0000		16000 0000		1650000 00		1700 0000 0		17500 0000	
Pembinaan pedagang Kaki lima dan Asongan	Cakupan promosi produk unggulan daerah	kali	3		3		3		3		3	
				40,000,000		32,500, 000		50,000,0 00		60,000,0 00		65,000,0 00
Perlindungan Konsumen	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal	org	120		240		360		480		600	
				229,168,50 0		379,63 0,000		413,500, 000		500,500, 000		537,500, 000
	Cakupan Meningka tanya Ketersedi aan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya	lapo ran	96		96		96		96		96	
	Cakupan Meningka tanya Jaminan Keamana n Produk yang Beredar	prod uk	8		6		4		2		2	
	Cakupan meningkat nya alat Ukur Takar Timbang dan Perlengka pannya yang ditera ulang	unit	18823		18879		18936		1899 3		19050	
	Persentase penyelesai an sengketa konsumen	%	50		60		75		80		85	
Program Industri Kecil dan Menengah				1,249,310, 500		1,665,0 00,000		1,795,00 0,000		1,790,00 0,000		1,925,00 0,000
	Cakupan Meningka tanya prosentase Agroindus tri yang Berbasis pada	%	54.87 34177		55.24 29022		55.2830 189		55.5 1097 18		55.6	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT	TARGET INDIKATOR SASARAN MISI									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RUPIAH
	Komoditas Unggulan Daerah											
	Persentase Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh	%	99.62 02532		99.68 45426		99.6855 346		99.7 1786 83		99.75	

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN**  
**RPJMD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 – 2018**

Indikator kinerja Disperindagkop & UMKM kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Disperindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung pada tahun 2014 – 2018 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 6.1.  
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Bidang Urusan, Nama Program

MISI	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
				2013 (sesuai APBD 2013)		2014 (sesuai Renja SKPD 2014)		2015		2016		2017		2018		
				target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Data Capaian pada tahun 2012												
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		300,000,000	lancarnya pelaksanaan tugas	249,960,000	lancarnya pelaksanaan tugas	300,000,000	lancarnya pelaksanaan tugas	300,000,000	lancarnya pelaksanaan tugas	300,000,000	lancarnya pelaksanaan tugas	300,000,000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		40,000,000	kelancaran pelayanan kepada masyarakat	40,000,000	kelancaran pelayanan kepada masyarakat	50,000,000	kelancaran pelayanan kepada masyarakat	55,000,000	kelancaran pelayanan kepada masyarakat	60,000,000	kelancaran pelayanan kepada masyarakat	65,000,000	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kantor yang bersih	23,360,000	Kantor yang bersih	20,000,000	Kantor yang bersih	23,360,000	Kantor yang bersih	23,360,000	Kantor yang bersih	23,360,000	Kantor yang bersih	23,360,000	

			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	terpeliharanya alat kantor dengan baik	5,000,000	terpeliharanya alat kantor dengan baik	5,000,000	terpeliharanya alat kantor dengan baik	5,000,000	terpeliharanya alat kantor dengan baik	5,000,000	terpeliharanya alat kantor dengan baik	5,000,000	terpeliharanya alat kantor dengan baik	5,000,000
			Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya kelancaran administrasi perkantoran	21,653,500	Terselenggaranya kelancaran administrasi perkantoran	20,000,000	Terselenggaranya kelancaran administrasi perkantoran	21,653,500	Terselenggaranya kelancaran administrasi perkantoran	21,653,500	Terselenggaranya kelancaran administrasi perkantoran	21,653,500	Terselenggaranya kelancaran administrasi perkantoran	21,653,500
			Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya kelancaran administrasi perkantoran	100,000,000	Terselenggaranya kelancaran administrasi perkantoran	85,000,000	Terselenggaranya kelancaran administrasi perkantoran	100,000,000	Terselenggaranya kelancaran administrasi perkantoran	100,000,000	Terselenggaranya kelancaran administrasi perkantoran	100,000,000	Terselenggaranya kelancaran administrasi perkantoran	100,000,000
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	kelancaran pelaksanaan tugas	3,000,000	kelancaran pelaksanaan tugas	3,000,000	kelancaran pelaksanaan tugas	3,000,000	kelancaran pelaksanaan tugas	3,000,000	kelancaran pelaksanaan tugas	3,000,000	kelancaran pelaksanaan tugas	3,000,000
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya SDM yang memiliki pengetahuan	1,800,000	Terwujudnya SDM yang memiliki pengetahuan	1,800,000	Terwujudnya SDM yang memiliki pengetahuan	1,800,000	Terwujudnya SDM yang memiliki pengetahuan	1,800,000	Terwujudnya SDM yang memiliki pengetahuan	1,800,000	Terwujudnya SDM yang memiliki pengetahuan	1,800,000
			Penyediaan makanan dan minuman	kelancaran pelaksanaan tugas	30,000,000	kelancaran pelaksanaan tugas	20,000,000	kelancaran pelaksanaan tugas	30,000,000	kelancaran pelaksanaan tugas	30,000,000	kelancaran pelaksanaan tugas	30,000,000	kelancaran pelaksanaan tugas	30,000,000
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke	kelancaran pelaksanaan	30,000,000	kelancaran pelaksanaan tugas	35,000,000	kelancaran pelaksanaan tugas	40,000,000	kelancaran pelaksanaan tugas	45,000,000	kelancaran pelaksanaan	50,000,000	kelancaran pelaksa	55,000,000

			luar daerah	an tugas								an tugas		naan tugas	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	kelancaran pelaksanaan tugas	10,000,000	kelancaran pelaksanaan tugas	27,400,000	kelancaran pelaksanaan tugas	10,000,000	kelancaran pelaksanaan tugas	10,000,000	kelancaran pelaksanaan tugas	10,000,000	kelancaran pelaksanaan tugas	10,000,000
			Jasa Pelayanan Perkantoran	kelancaran pelaksanaan tugas	981,312,000	kelancaran pelaksanaan tugas	1,054,111,500	kelancaran pelaksanaan tugas	1,100,000,000	kelancaran pelaksanaan tugas	1,150,000,000	kelancaran pelaksanaan tugas	1,200,000,000	kelancaran pelaksanaan tugas	1,250,000,000
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>												
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas	15,000,000	meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas	10,000,000	meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas	25,000,000	meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas	30,000,000	meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas	35,000,000	meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas	40,000,000
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas	15,000,000	meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas	10,000,000	meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas	20,000,000	meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas	25,000,000	meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas	30,000,000	meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas	35,000,000
			<b>Program Peningkatan disiplin aparatur</b>												
			pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya			meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas	37,600,000			meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas	40,000,000			meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas	40,000,000



Mewujudkan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pengembangan Agribisnis Berbasis Komoditas Unggulan Daerah	Meningkatnya Ketersediaan dan Jaminan Keamanan Produk yang Beredar (Perlindungan Konsumen)	<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>			96 laporan monitoring harga (2 x seminggu)		96 laporan monitoring harga (2 x seminggu)		96 laporan monitoring harga (2 x seminggu)		96 laporan monitoring harga (2 x seminggu)		96 laporan monitoring harga (2 x seminggu)	
			Pemantauan harga bahan pokok	6 pasar daerah (2 x seminggu)	25,000,000	6 pasar daerah	20,000,000	6 pasar daerah	25,000,000	6 pasar daerah	25,000,000	6 pasar daerah	25,000,000	6 pasar daerah	25,000,000
			Fasilitasi penyelenggaraan pasar murah bahan kebutuhan pokok	pelaksanaan pasar murah	95,000,000	pelaksanaan pasar murah	107,000,000	pelaksanaan pasar murah	110,000,000	pelaksanaan pasar murah	130,000,000	pelaksanaan pasar murah	150,000,000	pelaksanaan pasar murah	165,000,000
			Fasilitasi operasi pasar	-	-	10 kec	10,000,000	10 kec	15,000,000	10 kec	20,000,000	10 kec	25,000,000	10 kec	30,000,000
				10 produk temuan tidak layak edar		8 produk temuan tidak layak edar		6 produk temuan tidak layak edar		4 produk temuan tidak layak edar		2 produk temuan tidak layak edar		2 produk temuan tidak layak edar	
			Pengawasan bahan pokok, bahan penting dan strategis serta barang umum lainnya	6 pasar daerah dan 3 pasar desa	14,710,500	6 pasar daerah dan 3 pasar desa	20,000,000	6 pasar daerah dan 3 pasar desa	18,500,000	6 pasar daerah dan 3 pasar desa	20,000,000	6 pasar daerah dan 3 pasar desa	22,500,000	6 pasar daerah dan 3 pasar desa	25,000,000
			Pengawasan bahan berbahaya dan minuman beralkohol	toko jamu dan pedagang	14,430,500	toko jamu dan pedagang	17,500,000	toko jamu dan pedagang	20,000,000	toko jamu dan pedagang	22,500,000	toko jamu dan pedagang	25,000,000	toko jamu dan pedagang	27,000,000
						18,823		18,879		18,936		18,993		19,050	

			Sosialisasi ketrologian	25 pelaku usaha	13,400,000	25 pelaku usaha	12,000,000	30 pelaku usaha	20,000,000	35 pelaku usaha	23,000,000	35 pelaku usaha	25,000,000	40 pelaku usaha	27,500,000
			Fasilitasi tera ulang UTTP	18.823 UTTP	10,000,000	18.823 UTTP	12,000,000	18.823 UTTP	15,000,000	18.823 UTTP	20,000,000	18.823 UTTP	25,000,000	18.823 UTTP	30,000,000
			Pembinaan dan pengembangan bidang ketrologian	Pos Ukur ulang di pasar daerah	36,001,000	Pos Ukur ulang di pasar daerah	40,000,000	Pos Ukur ulang di pasar daerah	40,000,000	Pos Ukur ulang di pasar daerah	40,000,000	Pos Ukur ulang di pasar daerah	40,000,000	Pos Ukur ulang di pasar daerah	40,000,000
						50% perkara		60% perkara		75% perkara		80% perkara		85% perkara	
			Fasilitasi pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Kab. Temanggung	BPSK Kabupaten Temanggung	20,626,500	50% perkara	141,130,000	60% perkara	150,000,000	75% perkara	200,000,000	80% perkara	200,000,000	85% perkara	250,000,000
		Meningkatnya Daya Saing Produk	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor</b>			101,425,549.60		101,932,677.35		102,952,004.12		103,466,764.14		103,984,097.96	
						2 event pameran		2 event pameran		2 event pameran		2 event pameran		2 event pameran	
			Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan melalui pameran produk ekspor daerah	3 event pameran	100,000,000	2 event pameran	45,000,000	4 event pameran	230,000,000	4 event pameran	230,000,000	4 event pameran	250,000,000	4 event pameran	250,000,000
			Fasilitasi pelaku usaha mengikuti pasar lelang	pasar lelang agro Soropadan	10,000,000	pasar lelang agro Soropadan	9,000,000	pasar lelang agro Soropadan	10,000,000	pasar lelang agro Soropadan	15,000,000	pasar lelang agro Soropadan	15,000,000	pasar lelang agro Soropadan	20,000,000

			Kemitraan UMKM dan Pasar modern	-	-	-	-	2 pasar modern	15,000,000	2 pasar modern	15,000,000	2 pasar modern	17,000,000	2 pasar modern	20,000,000
			<b>Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan asongan</b>			120		120		120		120		120	
			Pembinaan pelaku usaha dagang kecil	5 klp pelaku usaha	40,000,000	5 klp pelaku usaha	32,500,000	5 klp pelaku usaha	50,000,000	5 klp pelaku usaha	60,000,000	5 klp pelaku usaha	65,000,000	5 klp pedaga ng pasar	70,000,000
		Meningkatny a Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan	<b>Program Pengelolaan Pasar Daerah</b>			6 pasar daerah		3 pasar daerah		3 pasar daerah		3 pasar daerah		3 pasar daerah	
			Penertiban dan penataan pasar daerah	6 pasar daerah	15,000,000	6 pasar daerah	20,000,000	3 pasar daerah	35,000,000	3 pasar daerah	35,000,000	3 pasar daerah	45,000,000	3 pasar daerah	50,000,000
			Pemeliharaan pasar-pasar daerah	6 pasar daerah	225,000,000	6 pasar daerah	200,000,000	3 pasar daerah	200,000,000	3 pasar daerah	200,000,000	3 pasar daerah	250,000,000	3 pasar daerah	250,000,000
			Penanganan pasar kliwon baru temanggung dan pasar wage ngadirejo	Pasar kiwon dan pasar temanggu ng	30,000,000	pasar kliwon	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Monev PAD retribusi pasar daerah	6 pasar daerah	19,820,000	6 pasar daerah	25,000,000	6 pasar daerah	25,000,000	6 pasar daerah	30,000,000	6 pasar daerah	30,000,000	6 pasar daerah	35,000,000
			Pendataan potensi pasar	6 pasar daerah	34,910,000	-	-	-	-	6 pasar daerah	40,000,000	-	-	-	-
			Penyusunan raperda penataan PKL	perda PKL	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			Pembinaan dan Pengendalian Perijinan	6 pasar daerah	20,000,000	6 pasar daerah	25,000,000	6 pasar daerah	25,000,000	6 pasar daerah	30,000,000	6 pasar daerah	30,000,000	6 pasar daerah	35,000,000
			Sosialisasi dan penanganan pedagang pasar agro kranggan	1 keg	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya</b>			1 pasar		1 pasar		1 pasar		1 pasar		1 pasar	
			Pembangunan pasar legi parakan	1 unit	99,505,845,000	1 unit	76,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Manajemen konstruksi pembangunan pasar legi parakan	terbentuknya MK	1,837,775,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fasilitasi pembangunan pasar temanggung permai	1 unit	503,016,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penyusunan DED Pasar Daerah	Dok DED psr Candirot	30,000,000	Dok DED psr kranggan	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peningkatan sarana dan prasarana pasar daerah	1pkt	269,835,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pembangunan Pasar Candirot			1 unit	2,169,763,000								
			pembangunan/ revitalisasi pasar hewan	-	-	1 unit pasar burung kerkop	2,970,000,000	-	-	1 unit	500,000,000	1 unit	700,000,000	-	-
			Pembangunan pasar	-	-	-	-	1 unit	4,000,000,0						

			kranggan						00						
	Meningkatkan Pengembangan Agroindustri Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatnya Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>			54.87%		55.24%		55.28%		55.51%		55.60%	
			Pengembangan industri kecil agro industri	16 KUB	312,057,500	11 KUB	200,000,000	14 KUB	270,000,000	19 KUB	300,000,000	20 KUB	325,000,000	20 KUB	350,000,000
			Pengembangan industri kecil aneka industri	14 KUB	272,577,000	19 KUB	300,000,000	19 KUB	300,000,000	19 KUB	300,000,000	19 KUB	300,000,000	19 KUB	300,000,000
			Pelatihan manajemen dan proses produksi bagi KUB makanan ringan	45 org	21,325,500	-	-	40 org	30,000,000	-	-	50 org	50,000,000	-	-
			Pembinaan dan pengembangan potensi KUB makanan ringan	20 KUB	18,285,000	-	-	20 KUB	35,000,000	-	-	20 KUB	40,000,000	-	-
		Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>			99.62%		99.68%		99.69%		99.72%		99.75%	
			Pengelolaan UMKM centre	Pengelolaan UMKM centre Kledung	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			Pendataan industri kecil, menengah dan besar	database industri di kab. Temanggung	70,000,000	-	-	update database industri di kab. Temanggung	25,000,000	-	-	update database industri di kab. Temanggung	30,000,000	-	-
			Fasilitasi bantuan mesin dan peralatan kopi	1 KUB	59,808,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Temu Usaha dan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) Kopi	-	-	20 org	105,000,000	20 org	105,000,000	20 org	130,000,000	20 org	145,000,000	20 org	150,000,000
			Pelatihan Industri Kecil	-	-	20 org	50,000,000	10 org	30,000,000	10 org	35,000,000	10 org	35,000,000	10 org	35,000,000
			Temu Usaha Industri Mikro	-	-	20 org	10,000,000	-	-	50 org	25,000,000	-	-	50 org	30,000,000
			Pengembangan klaster makanan berbasis kacang-kacangan	pelatihan bantuan alat untuk 6 KUB	465,257,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meningkatkan Peran Sektor Pendukung Pengembangan Agribisnis, Agroindustri, dan Agrowisata	Meningkatnya Peran Kelembagaan Koperasi	<b>Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi</b>			86.57%		87.60%		88.64%		89.67%		90.70%	
						159,670		165,500		170,800		174,500		179,500	
						40.29%		43.39%		46.49%		48.55%		53.72%	

			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	200 KUMKM	24,955,000	-	-	200 KUMKM	30,000,000	200 KUMKM	35,000,000	200 KUMKM	35,000,000	200 KUMKM	40,000,000
			Peningkatan kualitas kelembagaan dan manajemen koperasi dan UKM	50 Kop	20,000,000	50 Kop	20,000,000	50 Kop	30,000,000	50 Kop	30,000,000	50 Kop	35,000,000	50 Kop	40,000,000
			Pembinaan Koperasi	60 kop	15,000,000	60 kop	20,000,000	100 kop	40,000,000	100 kop	45,000,000	100 kop	45,000,000	100 kop	50,000,000
			Fasilitasi pengembangan koperasi holtikultura dikawasan pertembakauan	19 Kop	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengawasan koperasi	50 kop	15,000,000	-	-	75 kop	30,000,000	75 kop	35,000,000	75 kop	35,000,000	75 kop	40,000,000
			sosialisasi dan pelatihan akuntansi dasar koperasi	80 org	30,000,000	-	-	80 kop	55,000,000	80 kop	55,000,000	80 kop	60,000,000	80 kop	65,000,000
			Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian	koperasi di kab temanggung	17,196,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fasilitasi perubahan Anggaran Dasar Koperasi (PAD)	-	-	-	-	100 kop	35,000,000	100 kop	40,000,000	-	-	-	-
			Penyusunan Profil dan	-	-	-	-	-	-	-	-	update database	15,000,000	-	-

			Data Base Koperasi									kop			
			Penilai kesehatan KSP/USP	-	-	-	-	100 kop	20,000,000	100 kop	25,000,000	100 kop	30,000,000	100 kop	35,000,000
			<b>Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM</b>			0		25%		25%					
						69		72		77		83		87	
						20		20		20		20		20	
			Fasilitasi pengembangan permodalan UMKM (DBHCHT)	8 KUB	150,000,000	-	-	8 KUB	150,000,000	-	-	8 KUB	150,000,000	-	-
			Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah	-	-	5 klp	35,000,000	5 klp	45,000,000	5 klp	50,000,000	5 klp	55,000,000	5 klp	60,000,000
			Pembinaan pengembangan sentra-produksi unggulan berbasis OVOP	-	-	4 klp	30,000,000	4 klp	30,000,000	4 klp	35,000,000	4 klp	40,000,000	4 klp	45,000,000



## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Saya berharap bahwa segenap aparat Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung harus merapatkan barisan, bekerja secara professional, kreatif dan inovatif mencari terobosan, berupaya meningkatkan kompetensi diri secara terus menerus dan membangun jejaring kerja dengan stakeholder lainnya mengingat pengembangan indag 5 tahun kedepan harus mampu menjawab tantangan terkini terutama dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung yang berkualitas dan untuk menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean 2015 (MEA/AEC 2015).

Dalam menghadapi MEA 2015 dengan segala peluang dan tantangannya perlu ditanggapi dengan sikap menyatukan visi dan langkah-langkah dari wacana-wacana yang berkembang baik di dunia usaha, akademisi, maupun lingkup pemerintah menjadi suatu langkah aksi yang nyata. Upaya tersebut harus di landasi dengan membuang segala pesimisme menjadi optimisme terhadap MEA 2015. Karena jika tidak saat ini Temanggung tidak siap dengan MEA 2015, maka akan lebih sulit lagi Temanggung menghadapi persaingan global kedepan.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung sesuai Rencana Strategis ini untuk memperkuat langkah-langkah konkrit yaitu :

1. Menyiapkan basis produksi/industri daerah yang beststruktur kuat dan berdaya saing, melalui fasilitasi pelaku usaha ; pengembangan IKM Kabupaten yang diarahkan dalam bentuk one village one product/OVOP (desa mandiri industri) dan kompetensi inti daerah sesuai arahan Peraturan Presiden no.28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional(KIN);Pengembangan dan penyebaran IKM; dan
2. Mengamankan Pasar Lokal, dengan hambatan non tariff berasas kemandirian yaitu dengan Pengawasan Barang beredar SNI-Wajib dan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) di pasaran utamanya produk-produk ex-impor; Menggencarkan kampanye 100% Indonesia / Aku Cinta Produk Indonesia dan gerakan Kosumen cerdas agar konsumen Temanggung lebih mencintai, menghargai dan memakai produk nasional utamanya produk lokal; dan kedepannya dengan upaya-upaya pemerintah daerah di sektor pertanian mengembangkan penyediaan makanan segar (Fresh food)

dan sektor industri penyediaan olahan makanan (*Processed food*) yang berkualitas, cukup dan aman bagi masyarakat.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2014 - 2018 melalui penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Disperindagkop & UMKM kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.

Temanggung,     Maret 2014  
Kepala Disperindagkop & UMKM

**Ir. RONY NURHASTUTI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600523 198703 2 004

## LAMPIRAN II

### BERITA ACARA

#### HASIL KESEPAKATAN FORUM DISPERINDAGKOP & UMKM PENYUSUNAN RENSTRA DISPERINDAGKOP & UMKM KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 10 Maret 2014 telah diselenggarakan forum penyusunan Renstra Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan Materi :
  - a. VISI Kab Temanggung dan Isu Isu Strategis disampaikan oleh Kepala Dinas Perindagkop & UMKM Kab Temanggung ;
  - b. Misi 1 Mewujudkan Pertanian Modern yang Berwawasan lingkungan;
  - c. Misi 6. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih ,Transparan tidak KKN dan berorientasi pada Pelayanan Publik disampaikan oleh sekretaris Dinas Perindagkop & UMKM kab Temanggung;
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum BKBPP terhadap materi yang dipaparkan oleh Kepala ,Kabid dan Sektretaris , sebagaimana diskusi telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok, maka pada :

Hari dan Tanggal : Senin Tanggal 10 Maret 2014

Jam : 09.30 WIB

Tempat : Aula Disperindagkop & UMKM Kab Temanggung

## MENYEPAKATI

- KESATU : Isu strategis ( pelayanan ) Disperindagkop & UMKM , tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan pelayanan rancangan renstra Disperindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.
- KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung Tahun 2013- 2018 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini.
- KETIGA : Indikator kinerja Dinas Perindagkop & UMKM yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.
- KEEMPAT : Hasil kesepakatan sidang – sidang kelompok forum Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan renstra Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 10 Maret 2014  
Kepala Disperindagkop & UMKM  
Selaku pimpinan sidang Forum Disperindagkop & UMKM

**Ir. RONY NURHASTUTI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600523 198703 2 004

LAMPIRAN III : BERITA ACARA HASIL  
KESEPAKATAN FORUM

NOMOR :

TANGGAL : 10 Maret 2014

Penyusun Renstra Disperindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung

Tahun 2013 – 2018

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Sekretaris
3.	Kasubag. Perencanaan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota
4.	Kasubag. Keuangan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota
5.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota
	<b>Kelompok Kerja Bidang Perindustrian</b>	
6.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Koordinator Pokja merangkap Anggota
7.	Kepala Seksi Agro Industri Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
8.	Kepala Seksi Aneka Industri Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
	<b>Kelompok Kerja Bidang Perdagangan</b>	
10.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Koordinator Pokja merangkap Anggota
11.	Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
12.	Kepala Seksi Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja

	<b>Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Pasar</b>	
14.	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Koordinator Pokja merangkap Anggota
15.	Kepala Seksi Penataan, Ketertiban Dan Pemberdayaan Pasar Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
16.	Kepala Seksi Perizinan Dan Pendapatan Pasar Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
	<b>Kelompok Kerja Bidang Koperasi dan UMKM</b>	
18.	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Koordinator Pokja merangkap Anggota
19.	Kepala Seksi Koperasi Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
20.	Kepala Seksi UMKM Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja

Temanggung, 10 Maret 2014  
Kepala Disperindagkop & UMKM  
Selaku pimpinan sidang Forum Disperindagkop & UMKM

**Ir. RONY NURHASTUTI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600523 198703 2 004

Daftar hadir Penyusun Renstra Disperindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung

Tahun 2013 – 2018

Tanggal : Maret 2014

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Sekretaris
3.	Kasubag. Perencanaan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota
4.	Kasubag. Keuangan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota
5.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota
	<b>Kelompok Kerja Bidang Perindustrian</b>	
6.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Koordinator Pokja merangkap Anggota
7.	Kepala Seksi Agro Industri Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
8.	Kepala Seksi Aneka Industri Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
	<b>Kelompok Kerja Bidang Perdagangan</b>	
10.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Koordinator Pokja merangkap Anggota
11.	Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
12.	Kepala Seksi Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
	<b>Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Pasar</b>	
14.	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Koordinator Pokja merangkap Anggota
15.	Kepala Seksi Penataan, Ketertiban Dan Pemberdayaan Pasar Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
16.	Kepala Seksi Perizinan Dan Pendapatan Pasar Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja

	Kelompok Kerja Bidang Koperasi dan UMKM	
18.	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Koordinator Pokja merangkap Anggota
19.	Kepala Seksi Koperasi Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
20.	Kepala Seksi UMKM Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja

Temanggung, 10 Maret 2014  
 Kepala Disperindagkop & UMKM  
 Selaku pimpinan sidang Forum Disperindagkop & UMKM

**Ir. RONY NURHASTUTI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600523 198703 2 004



Daftar Hadir Penyusun Renstra Disperindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung  
Tahun 2013 – 2018

Tanggal : Januari 2014

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Sekretaris
3.	Kasubag. Perencanaan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota
4.	Kasubag. Keuangan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota
5.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota
	<b>Kelompok Kerja Bidang Perindustrian</b>	
6.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Koordinator Pokja merangkap Anggota
7.	Kepala Seksi Agro Industri Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
8.	Kepala Seksi Aneka Industri Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
	<b>Kelompok Kerja Bidang Perdagangan</b>	
10.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Koordinator Pokja merangkap Anggota
11.	Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
12.	Kepala Seksi Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
	<b>Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Pasar</b>	
14.	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Koordinator Pokja merangkap Anggota
15.	Kepala Seksi Penataan, Ketertiban Dan Pemberdayaan Pasar Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
16.	Kepala Seksi Perizinan Dan Pendapatan Pasar Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja

	Kelompok Kerja Bidang Koperasi dan UMKM	
18.	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Koordinator Pokja merangkap Anggota
19.	Kepala Seksi Koperasi Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
20.	Kepala Seksi UMKM Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja

Temanggung, 6 Januari 2014  
Kepala Disperindagkop & UMKM  
Selaku pimpinan sidang Forum Disperindagkop & UMKM

**Ir. RONY NURHASTUTI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600523 198703 2 004

Daftar hadir Penyusun Renstra Disperindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung

Tahun 2013 – 2018

Tanggal : Pebruari 2014

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Sekretaris
3.	Kasubag. Perencanaan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota
4.	Kasubag. Keuangan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota
5.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota
	<b>Kelompok Kerja Bidang Perindustrian</b>	
6.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Koordinator Pokja merangkap Anggota
7.	Kepala Seksi Agro Industri Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
8.	Kepala Seksi Aneka Industri Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
	<b>Kelompok Kerja Bidang Perdagangan</b>	
10.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Koordinator Pokja merangkap Anggota
11.	Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
12.	Kepala Seksi Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
	<b>Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Pasar</b>	
14.	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Koordinator Pokja merangkap Anggota
15.	Kepala Seksi Penataan, Ketertiban Dan Pemberdayaan Pasar Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
16.	Kepala Seksi Perizinan Dan Pendapatan Pasar Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja

	Kelompok Kerja Bidang Koperasi dan UMKM	
18.	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Koordinator Pokja merangkap Anggota
19.	Kepala Seksi Koperasi Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
20.	Kepala Seksi UMKM Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja

Temanggung, Februari 2014  
Kepala Disperindagkop & UMKM  
Selaku pimpinan sidang Forum Disperindagkop & UMKM

**Ir. RONY NURHASTUTI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600523 198703 2 004

Daftar Hadir Penyusun Renstra Disperindagkop Kabupaten Temanggung Tahun 2013 –  
2018

Tanggal : 10 Maret 2014

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Sekretaris
3.	Kasubag. Perencanaan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota
4.	Kasubag. Keuangan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota
5.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota
	<b>Kelompok Kerja Bidang Perindustrian</b>	
6.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Koordinator Pokja merangkap Anggota
7.	Kepala Seksi Agro Industri Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
8.	Kepala Seksi Aneka Industri Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
	<b>Kelompok Kerja Bidang Perdagangan</b>	
10.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Koordinator Pokja merangkap Anggota
11.	Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
12.	Kepala Seksi Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
	<b>Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Pasar</b>	
14.	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Koordinator Pokja merangkap Anggota
15.	Kepala Seksi Penataan, Ketertiban Dan Pemberdayaan Pasar Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
16.	Kepala Seksi Perizinan Dan Pendapatan Pasar Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja

	Kelompok Kerja Bidang Koperasi dan UMKM	
18.	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Koordinator Pokja merangkap Anggota
19.	Kepala Seksi Koperasi Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
20.	Kepala Seksi UMKM Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja

Temanggung, 10 Maret 2014  
Kepala Disperindagkop & UMKM  
Selaku pimpinan sidang Forum Disperindagkop & UMKM

**Ir. RONY NURHASTUTI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600523 198703 2 004

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN  
FORUM SKPD

NOMOR :  
TANGGAL : 10 Maret 2014

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Sekretaris
3.	Kasubag. Perencanaan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota
4.	Kasubag. Keuangan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota
5.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota
	<b>Kelompok Kerja Bidang Perindustrian</b>	
6.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Koordinator Pokja merangkap Anggota
7.	Kepala Seksi Agro Industri Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
8.	Kepala Seksi Aneka Industri Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
	<b>Kelompok Kerja Bidang Perdagangan</b>	
10.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Koordinator Pokja merangkap Anggota
11.	Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
12.	Kepala Seksi Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
	<b>Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Pasar</b>	
14.	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Koordinator Pokja merangkap Anggota

15.	Kepala Seksi Penataan, Ketertiban Dan Pemberdayaan Pasar Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
16.	Kepala Seksi Perizinan Dan Pendapatan Pasar Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
	Kelompok Kerja Bidang Koperasi dan UMKM	
18.	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Koordinator Pokja merangkap Anggota
19.	Kepala Seksi Koperasi Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
20.	Kepala Seksi UMKM Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja

Temanggung, 10 Maret 2014  
Kepala Disperindagkop & UMKM  
Selaku pimpinan sidang Forum Disperindagkop & UMKM

**Ir. RONY NURHASTUTI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600523 198703 2 004





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA  
MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Jalan Madureso No. 2 Telp. (0293) 491436, Kode Pos 56229 Temanggung

e-mail : [disperindagkop@temanggungkab.go.id](mailto:disperindagkop@temanggungkab.go.id)

website : [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI  
DSN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 050/ /2014

**TENTANG**

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013-2018

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI  
DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Visi, Misi, Sasaran Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018, Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung wajib menyusun dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa Rencana Strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

- Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung Pasal 34 mengenai Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Temanggung;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2030;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
1. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi sebagai bahan utama perumusan dan pengkajian rencana strategis Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018;
  2. Menyusun Rancangan Rencana Strategis Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA  
MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. RONY NURHASTUTI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600523 198703 2 004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
  2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung;
  3. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
  4. Anggota Tim yang bersangkutan;
  5. Arsip.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERINDAGKOP & UMKM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL :

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014-2018

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Sekretaris
3.	Kasubag. Perencanaan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota
4.	Kasubag. Keuangan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota
5.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota
	<b>Kelompok Kerja Bidang Perindustrian</b>	
6.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Koordinator Pokja merangkap Anggota
7.	Kepala Seksi Agro Industri Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
8.	Kepala Seksi Aneka Industri Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
	<b>Kelompok Kerja Bidang Perdagangan</b>	
10.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Koordinator Pokja merangkap Anggota
11.	Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja

12.	Kepala Seksi Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
	<b>Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Pasar</b>	
14.	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Koordinator Pokja merangkap Anggota
15.	Kepala Seksi Penataan, Ketertiban Dan Pemberdayaan Pasar Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
16.	Kepala Seksi Perizinan Dan Pendapatan Pasar Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
	<b>Kelompok Kerja Bidang Koperasi dan UMKM</b>	
17.	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Koordinator Pokja merangkap Anggota
18.	Kepala Seksi Koperasi Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja
19.	Kepala Seksi UMKM Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja

Ditetapkan di Temanggung

pada tanggal

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA  
MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. RONY NURHASTUTI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600523 198703 2 004